

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi , baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/ atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Nomor 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg sesuai dengan ancaman pidana pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,-, yang apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yaitu memutuskan barang bukti yang berupa 1 unit mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi H-9530-RS beserta STNK dan BPKB mobil tersebut untuk dikembalikan ke Pemerintah kota Semarang.

2. Bahwa dalam hukum Islam tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijatuhi hukuman takzir yang berupa hukuman penjara, denda serta penyitaan dan perampasan harta yang apabila harta diperoleh dengan jalan tidak halal. Berkaitan dengan pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi dalam hukum islam harta yang dikorupsi wajib dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak dan berwenang menerimanya. Pengembalian harta hasil korupsi tersebut wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapat keputusan hukuman. Selain itu pelaku juga wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat sesuai dengan wilayah dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan.

B. Saran-Saran

1. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Memaksimalkan Hukuman. *Kedua*, Penegakan Supremasi Hukum. *Ketiga*, Perubahan dan Perbaikan Sistem. *Keempat*, Revolusi Kebudayaan (mental).

2. Kepada majelis hakim pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor. Jangan hanya menjatuhkan pidana penjara yang dapat kita lihat sekarang tidak memberikan efek jera kepada para koruptor-koruptor lainnya, karena di dalam penjara para koruptor masih dapat menikmati fasilitas mewah yang tidak seharusnya diterima oleh seorang narapidana. Pemberian hukuman yang berat adalah untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor. Selain pidana penjara, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi harus dilakukan. Karena pada dasarnya pelaku tindak pidana merupakan manusia yang materialistis dan akan sangat menderita bila hartanya dirampas, dan hal tersebut merupakan pidana yang tepat bagi mereka. Oleh karena itu, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan harus pula dijatuhkan kepada terpidana disamping pidana pokok.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, mudah mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, penulis sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang *kontruktif* sangat diharapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.